

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum					
Nama Penerbit	:	PT Citra International Underwriters	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Harta Benda
Nama Produk	:	Asuransi Property All Risk	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko, kecuali risiko yang dikecualikan dalam polis
Fitur Utama Asuransi					
Harta Benda yang dijamin	:	▪ Harta benda yang sedang dikerjakan atau sedang dibangun ▪ Harta benda dalam pengangkutan, kendaraan bermotor, kapal, pesawat terbang ▪ Perhiasan, batu mulia, karya seni ▪ Pohon, tanaman, binatang, burung, ikan ▪ Tanah, jalan, rel, rig, pipa jembatan ▪ sesuai kondisi polis	Premium	:	Rate Premi berdasarkan dari SE-OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 yang disesuaikan dengan jenis okupasi pertanggungan dan juga jenis kelas konstruksi
Metode Penggantian Klaim	:	Reinstatement, Indemnity	Periode Pembayaran Premi	:	• Pembayaran di depan • 30 hari sejak mulai pertanggungan • Metode installment
Uang Pertanggungan	:	Maximum Uang Pertanggungan adalah IDR 40 Milyar untuk 1 Risiko			
Manfaat			Risiko		

Jaminan Utama: Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda sebagai akibat dari kejadian kerugian yang tidak dikecualikan didalam polis seperti contohnya: 1. Kebakaran 2. Petir 3. Ledakan 4. Kejatuhan Pesawat 5. Asap Jaminan tambahan yaitu: 1. Kebongkaran 2. Kerusakan, Pemogokan (RSMD 4.1A) 3. Kerusakan, Pemogokan, huru hara (RSMDCC 4.1B) 4. Gempa bumi, letusan gunung merapi dan tsunami(EQ-VET) 5. Angin topan, badai, banjir dan kerusakan air. (TSFWD) Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis	Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh: 1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis 2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan 3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi 4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis 5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung <table border="1" data-bbox="783 801 1378 1113"> <tr> <td data-bbox="783 801 1378 952"> Biaya Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 35,000 </td><td data-bbox="783 952 1378 1113"></td></tr> </table>	Biaya Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 35,000	
Biaya Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 35,000			

Pengecualian
<u>Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian</u> Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh: Pengecualian: 1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara ; 2. Kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. “Terorisme” berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan; 3. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan baker nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir, bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya; 4. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya; 5. Penghentian pekerjaan total atau parsial 6. Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung. <u>Pengecualian Khusus untuk Bagian I</u>

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8 Pencucian, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan

3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1 tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
 - 1.2 ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - 1.3 kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

LAYANAN PENGADUAN

1. Dalam hal pemanfaatan layanan PERUSAHAAN digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam, PERUSAHAAN wajib menyediakan paling kurang layanan penerimaan Pengaduan selama 24 (dua puluh empat) jam;
2. Dokumen yang dipersyaratkan oleh PERUSAHAAN sebagaimana dimaksud pada diatas terdiri dari:
 - a. identitas Konsumen;
 - b. jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. dokumen lain.
 - e. nomor telepon / email yang dapat dihubungi.
3. Dalam hal Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada poin diatas, PERUSAHAAN wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen;
4. PERUSAHAAN wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen;
5. PERUSAHAAN wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara lisan.

	6. PERUSAHAAN wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan kepada Konsumen yang mengajukan Pengaduan secara tertulis; 7. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima PERUSAHAAN. 8. PERUSAHAAN wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.  ciu@citrainurance.co.id  021-2992 7999  RDTX Square 33rd Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164 Jakarta 12930
--	--

Simulasi

Simulasi Premi

- Periode Pertanggungan 01 Juli 2024 – 01 Juli 2025
- Jaminan Polis Asuransi Semua Risiko Industri.
- Okupasi Rumah Tinggal
- Harga Pertanggungan Rp. 100,000,000.00
- Lokasi di Jakarta Selatan Zona 4

Premi :

Risiko Flexas: Rp. 100,000,000.00 x 0.0294% = Rp. 29,400.00

Risiko Banjir: Rp. 100,000,000.00 x 0.0500% = Rp. 50,000.00

Risiko RSMD 4.1B: Rp. 100,000,000.00 x 0.0100% = Rp. 10,000.00

Risiko Lain-lain : Rp. 100,000,000.00 x 0.0100% = Rp. 10,000.00

Risiko Gempa Bumi : Rp. 100,000,000.00 x 0.143% = Rp. 143,000.00

Total Premium= Rp. 242,400.00 plus biaya admin dan bea materai adalah sebesar IDR 35,000. Jadi total premi yang harus dibayar adalah sebesar IDR 277,400

Simulasi Klaim

- Tanggal kerugian 20 Juli 2024
- Penyebab kerugian = banjir
- Nilai kerugian = Rp. 50,000,000.00
- Risiko Sendiri = 10% dari klaim = 10% x Rp. 50,000,000 = Rp. 5,000,000.00

(sesuai dengan No. SE-06/D05/2013)

- Nilai Penggantian = Rp. 50,000,000.00 – Rp. 5,000,000.00 = Rp. 45,000,000.00

*Diasumsikan nilai pertanggungan cukup atau tidak underinsured dan bangunan baru sehingga belum ada nilai depresiasi

Informasi Penting

A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

Penanggung: PT Citra International Underwriters sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan Polis: Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah jika ada) dan ditandatangani oleh Penanggung Ikhtisar Polis: Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan Tanggal Mulai Berlaku: Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis	Pemegang Polis atau Tertanggung: Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi Uang pertanggungan Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi Indemnity: Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah nilai barang sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi dengan depresiasi Risiko sendiri Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim Underinsured:
--	--

Tanggal Berakhirnya Pertanggungan: Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis	Asuransi yang ditutup dengan nilai tanggungan lebih rendah daripada nilai barang atau jumlah risiko (under insurance).
--	---

B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus:

- segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
- melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung
- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT. Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain
 - Formulir Klaim
 - Detail Laporan kejadian
 - Nomor Polis Tertanggung
 - Dokumen Tambahan lainnya
4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
5. Proses ganti rugi di setuju kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.

6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
7. Pembayaran Klaim dapat dilakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggungan ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
 - Datang langsung ke kantor PT Citra International Underwriters yang terdekat dengan Tertanggung
 - Telepon ke kantor pusat PT. Citra International Underwriters di 021-2992 7999
 - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Citra International Underwriters di ciu@citrainsurance.co.id

Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggungan untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



10 Juni 2024

Berizin dan Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan